BUPATI MADIUN

Caruban, 17 April 2020

Kepada:
Yth. 1. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Madiun;
2. Kepala Kantor Kemenag Kab. Madiun;
3. Kepala Sekolah Negeri/Swasta dari tingkat PAUD, TK, SD/MI, SMP/MTs di Kab. Madiun.

di

TEMPAT

SURAT EDARAN
NOMOR : 420/190/402.011/2020
TENTANG
PERPANJANGAN PELAKSANAAN KEGIATAN PEMBELAJARAN DI RUMAH
DI KABUPATEN MADIUN

Memperhatikan Instruksi Bupati Madiun Nomor 2 Tahun 2020 tanggal 15 Maret 2020 tentang Antisipasi Meningkatnya Resiko Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Bidang Pendidikan dan Surat Edaran Bupati Madiun Nomor: 420/173/402.011/2020 tentang Perpanjangan Pelaksanaan Kegiatan Pembelajaran Di Rumah di Kabupaten Madiun serta mempertimbangkan perkembangan situasi saat ini, bersama ini disampaikan dengan hormat hal-hal sebagai berikut:

1. Kegiatan pembelajaran dirumah bagi peserta didik diperpanjang pelaksanaannya sampai dengan tanggal 1 Juni 2020 dan akan dievaluasi menyesuaikan perkembangan situasi.
2. Bagi satuan pendidikan yang berada didalam kewenangan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Madiun dihimbau untuk menyesuaikan.

Demikian untuk diperhatikan dan dilaksanakan.

BUPATI MADIUN

H. AHMAD DAWAMI RAGIL SAPUTRO, S.Sos

Tembusan Yth:
1. Gubernur Jawa Timur;
2. Kepala Bakorwil Madiun;
3. Ketua DPRD Kab. Madiun
4. Kapolres Madiun;
5. Kapolres Madiun Kota;
6. Komandan Kodim 0803 Madiun.